



KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.1.3/Kep.4 –DKPP/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN BANTUAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH (CPP), STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN, PROGRAM PENGENTASAN STUNTING TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada Perum Bulog Cabang Cirebon dan PT. Pos Cirebon dalam pelaksanaan program penyaluran cadangan pangan pemerintah dan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta program penyaluran bantuan pangan untuk pengentasan stunting untuk pemberian bantuan pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Penghargaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung dan Kedelai di Tingkat Konsumen;
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Daging Ruminansia Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 264);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 339);

12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Telur Unggas Pemerintah dan Cadangan Ikan Kembung Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 340);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2019, tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2, Seri E);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 147 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan dengan daftar penerima penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal : 3 Januari 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

500.1.3

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : /Kep. -DKPP/2024
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN
PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN BANTUAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH (CPP),
STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN,
PROGRAM PENGENTASAN STUNTING

DAFTAR NAMA PENERIMA PENGHARGAAN

NO	KATEGORI	NAMA PENERIMA PENGHARGAAN	PENGHARGAAN
1.	PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN BANTUAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH (CPP) DAN KEGIATAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	PERUM BULOG CABANG CIREBON	PIAGAM
2.	PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN BANTUAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH (CPP) DAN PROGRAM PENGENTASAN STUNTING	PT.POS CABANG CIREBON	PIAGAM

BUPATI CIREBON,



IMRON,



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jl. Sunan Drajat No. 18 Telp. (0231) 321050 Fax. (0231) 325570

Email :dkppkabcirebon@gmail.com

45611

S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan
Tanggal : 02 Januari 2024
Nomor : 50.1.3 / 01 / KKDP
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Penerima Penghargaan Pelaksanaan Program Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Program Pengentasan Stunting

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka pemberian penghargaan Pelaksanaan Program Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, serta Program Pengentasan Stunting. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami ajukan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Penerima Penghargaan Pelaksanaan Program Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Program Pengentasan Stunting.

Demikian, selanjutnya kami mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN ERIKANAN
KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690716 199006 1 001